

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, penulis merumuskan kesimpulan pada penelitian ini sebagai berikut :

- a. Pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Bogor pada putusan Nomor 205/Pid.Sus/2015/PN.Bgr sehubungan dengan terjadinya tindak pidana terhadap jaminan fidusia, diketahui berdasarkan pada karya tulis ini adalah pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 372 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tidak berlaku terhadap putusan hakim di karenakan terdakwa tidak ada mengandung unsur peralihan obyek fidusia, disini terdakwa juga sudah memenuhi syarat terhadap over kredit yang berdasar pada ketentuan pasal 23 ayat 2 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang Menyatakan “Pemberi Fidusia dilarang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan kepada pihak lain Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia yang tidak merupakan benda persediaan, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Penerima Fidusia”.
- b. Penyebab Majelis Hakim dalam memutus perkara Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2015/PN.Bgr semakin meningkat dikarenakan terdakwa mendasarkan pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, merupakan putusan yang kurang tepat dan bertentangan dengan ketentuan Surat Edaran Mabes POLRI Nomor B/2110/VIII/2009/Bareskrim tertanggal 31 Agustus 2009 yang ditanda-tangani oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Komisariss Jendral Drs Susno Adji., S.H.,M.H., M.Sc Surat ke dua ini memuat 2 pokok yang harus diikuti oleh penyidik Polri di seluruh Indonesia :
 - A. Pelaporan yang dilakukan oleh debitur atas ditariknya unit jaminan oleh lembaga fnance ketika debitur itu wanprestasi,

tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan pasal-pasal pencurian, perampasan dan lain sebagainya.

- B. Pelaporan yang dilakukan oleh lembaga finance ketika mengetahui debiturnya melakukan pengalihan unit jaminan, tidak boleh diproses oleh penyidik polri dengan pasal-pasal penggelapan dan sebagainya.

Tentang Pprosedur Penanganan Kasus Perlindungan Konsumen, perkara ini seharusnya diperiksa oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.

5.1.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat diajukan saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kedepannya diharapkan oleh penulis, hakim harus mengembalikan semua perkara yang bersangkutan pada peralihan Jaminan Obyek Fidusia kepada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.
- b. Kedepannya diharapkan oleh penulis, Hakim harus membebaskan terdakwa dalam perkara jaminan fidusia karena perkara jaminan fidusia adalah perkara perdata bukan melainkan perkara pidana.